

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik pengakuan aset bersejarah pada UPTD Tugu Pahlawan Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan PSAP No. 07-10 (Par.67 dan 69) yaitu Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun – tahun dan dengan cara peroleh selama bertahun – tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.
  
2. UPTD Tugu Pahlawan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya dalam mengukur benda/ koleksi bersejarah menggunakan jasa/ mitra kerja bidang apprasial dalam mengukur benda bersejarah sebagai dasar anggaran. dan telah sesuai dengan Menurut PSAP 07 Tahun 2010 pada paragraf 22-23 adalah nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.
  
3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 07 tahun 2010 para. 64 tidak mengharuskan pemerintah menyajikan aset bersejarah dalam neraca, tetapi cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun aset bersejarah yang diakui dalam neraca adalah aset yang memiliki fungsi atau digunakan sebagai perkantoran. Selain dari nilai sejarah yang dimiliki, item ini juga digunakan sebagai operasional pemerintah. UPTD Tugu Pahlawan

telah melaksanakan inventarisasi dan penyajian berupa benda/koleksi yang dilaporkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengupload inventarisasi tersebut pada aplikasi simbada. Tetapi dalam pelaporan Disbudpar belum melampirkan atas CALK tersebut yang seharusnya sebagai acuan dasar penyajian entitas pemerintah dalam konteks aset bersejarah

## **5.2 Saran**

1. Untuk mengatasi masalah keterkaitan pihak yang belum memahami sepenuhnya tentang akuntansi, dapat dilakukan pelatihan atau *workshop* kepada pihak-pihak tersebut.